

Plagiarism Check Syukron Nur Aziz

anonymous marking enabled

Submission date: 24-Jan-2025 11:10PM (UTC-0600)

Submission ID: 2571088616

File name: penelitian_syukron.docx (344.06K)

Word count: 2455

Character count: 16439

**PROGRAM BANTUAN PENELITIAN BERBASIS
STANDAR BIAYA KELUARAN PADA
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PENGUNAAN *MARKETPLACE SHOPEE* *PAYLATER* TERHADAP MAHASISWA DI
KOTA METRO PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**



Peneliti :

Sukron nur aziz,M.H

A.PENGUNAAN MARKETPLACE SHOPEEPAYLATER TERHADAP MAHASISWA DI KOTA METRO PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

B.ABSTRAK

C. Latar Belakang

Perkembangan teknologi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kehidupan manusia. Antara lain adalah mereka yang dapat dengan mudah saat ini berinteraksi aktivitas ekonomi pada masyarakat, termasuk sistem yang semakin berkembang cepat, manusia sekarang dapat dengan mudah memenuhi kebutuhannya.(Indralaya, 2022) Setiap aspek kegiatan manusia dipengaruhi oleh era digital saat ini, pembayaran jual beli, misalnya dengan adanya hukum *e-commerce*, menjadi wahana sarana masyarakat untuk memudahkan kegiatan jual beli. Termasuk di dalam transaksi jual beli *E-Commerce* menjadi salah satu teknologi yang banyak digunakan masyarakat untuk kemudahan dalam kegiatan bermuamalah terkhusus dalam jual beli hingga saat ini. Salah satu bentuk startup *e-commerce* yang paling besar adalah berupa fitur Shopee.

SPaylater memiliki sistem pembayaran yaitu penjual akan menerima uang setelah produk tiba di tangan pembeli. *Paylater* atau pinjaman instan merupakan salah satu metode pembayarannya. Ini adalah model cicilan yang memungkinkan pelanggan menggunakan produk atau layanan dan kemudian membayarnya di akhir waktu.(Syifa & Amsari, t.t.)

Adanya Teknologi Berdampak baik bagi manusia Terutama Penggunaan *E-Commerce*,Salah Satunya Menggunakan Kartu kredit dalam membayar Tagihan dengan lebih efisien dan mudah, Apalagi dengan adanya *financial technology* yang sudah marak disekitar kita.(Ramadhanty dkk., 2022) Bertransaksi dengan online mempermudah para penjual dan pembeli dalam bertransaksi.(Prastiwi & Fitria, 2021)

Berdasarkan temuan-temuan para peneliti sebelumnya, memang mekanisme penggunaan fitur SPaylater sangat mudah dan praktis. Namun, banyak dari kalangan pengguna SPaylater ini terutama pada mahasiswa khususnya kalangan mahasiswa Kota Metro yang belum memahami mengenai mekanisme transaksi pada fitur SPaylater ini serta adanya tambahan biaya administrasi serta biaya denda saat terlambat membayar tagihan, maka disitulah letak sisi petentangan dengan syariat Islam. Penelitian ini fokus mengkaji diskursus fiqh muamalah terhadap mekanisme penggunaan transaksi *Shopeepaylater* pada mahasiswa di Kota Metro. Penelitian ini menelusuri kajian *fiqh muamalah* atau hukum ekonomi syariah di kalangan mahasiswa yang menggunakan SPaylater. Bagaimana uraian demi uraian fiqh muamalah dikontekskan dengan perkembangan teknologi masa kini.

¹ Berdasarkan beberapa uraian diatas yang melatar belakangi peneliti untuk mengkaji lebih jauh mengenai ShopeePaylater dalam *fiqh muamalah*. Peneliti mengkaji persoalan tersebut berdasarkan tinjauan dari fiqh muamalah apakah pelaksanaan mekanisme bertransaksi pada fitur SPaylater sudah sesuai syariat dan akan meninjau apakah didalam transaksi SPaylater terdapat praktik riba dalam mengambil keuntungan melalui biaya tambahan yang dibebankan pembeli serta denda yang harus dibayarkan ketika mengalami keterlambatan membayar tagihan. Sehingga peneliti mengambil judul "Penggunaan *Marketplace Shopeepaylater* Terhadap Mahasiswa Di Kota Metro Perspektif *Fiqh Muamalah*". Penelitian ini memiliki tujuan semata untuk melihat dan memahami berdasarkan kacamata hukum Islam dalam menjawab permasalahan perkembangan zaman dibidang muamalah.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang didapatkan berikut diperoleh berdasarkan latar belakang diatas, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme transaksi *Shopeepaylater* yang dilakukan mahasiswa di Kota Metro?
2. Bagaimana praktik *Shopeepaylater* mahasiswa di Kota Metro perspektif *fiqh muamalah*?

¹ E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mencapai tujuan berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme transaksi *Shopeepaylater* yang dilakukan mahasiswa di Kota Metro
2. Untuk mengetahui praktik *Shopeepaylater* yang dilakukan mahasiswa di Kota Metro ditinjau dari *fiqh muamalah*.

F. Kajian Terdahulu yang Relevan

Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa peneliti mengkaji *Spaylater* ⁶ ⁶ sebagaimana yang diketahui yaitu bentuk pinjaman yang diberikan oleh pihak *Shopee*, konteks akad yang digunakan sudah sesuai dengan konteks hukum islam atau tidak sesuai dengan konteks hukum Islam. Penggunaan paylater dikaji beberapa peneliti dari

berbagai aspek, Peneliti yang mengkaji *paylater* antara lain Witry Octasary Aritonang, Eka Junila Saragih, Retno Dewi Ulfa dan Lina Kushidayati. Witry berpendapat bahwa penggunaan *SPaylater* atau kredit ini, pada dasarnya adalah boleh (*Mubah*), selama tidak bertentangan dengan dalil muamalah, terkait dengan masalah harga atau pembayaran. Saragih juga mengatakan demikian mengenai hal penambahan biaya administrasi, bahwa pinjaman pada fitur *paylater* yang ditawarkan oleh marketplace *shopee*. Untuk mendapatkan batas pinjaman *shopeepaylater*, pengguna harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh *shopee*. Batas pinjaman maksimal yang diberikan kepada setiap pengguna berbeda-beda (Eka Junila Saragih, 2021).

Kajian Retno dan Lina juga tak lain juga tidak jauh berbeda dengan Saragih, bahwa Mekanisme *Spaylater* sangat praktis dan mudah digunakan, karena *Spaylater* sendiri memberikan dana talangan kepada pelanggannya yang ingin melakukan transaksi tetapi tidak memiliki uang tunai. (Dewi Ulfa & Kushidayati, 2023) Namun, Yassinta, Imam dan Mulyono nampaknya berbeda pandangan dengan pendapat-pendapat diatas. Mereka menyimpulkan bahwa dalam metode *Spaylater* ini menggunakan akad *Qardh* dan *Ijarah*, yang mana menurut pandangan ulama mengenai jual beli ini termasuk jual beli *istijrar*, yang diperbolehkan selama harga tersebut pasti atau sudah diketahui. Selain itu, terdapat pendapat bahwa *Spaylater* mengarah pada akad *murabahah* lebih banyak karena memungkinkan menjual barang pada harga aslinya sambil memperoleh keuntungan yang telah disepakati. (Ramadhanty dkk., 2022)

Sementara itu Herni Viviana Sari, Miftahul Jannah, Nadya Mahfuzhah, Nita Damayanti juga mengungkapkan bahwa transaksi yang dilakukan secara online pada marketplace *Shopee* ini memiliki konsekuensi hukum yang mengikat bagi pemberi pinjaman setelah diterima oleh penerima pinjaman, yang mana telah menerapkan akad *Qardh* dalam opsi pembayaran mereka yang disebut *Shopee Pay Later*. (H. V. Sari dkk., 2023)

G. Konsep atau Teori Relevan

1. Pengertian *ShopeePaylater*

PayLater berasal dari dua kata “pay” yang artinya membayar, dan “later” yang artinya nanti. *PayLater* sendiri merupakan cara pembayaran yang dilakukan dengan mencicil tanpa menggunakan kartu kredit di mana pengguna mendapatkan dana talangan dari perusahaan, lalu mereka membayarkan tagihan tersebut ke perusahaan yang mempunyai aplikasi. Dengan layanan *PayLater*, pelanggan dapat memilih Pelayanan yang mereka bayarkan setiap bulan layanan dan jasa yang mereka bayar tiap bulan selama jangka waktu yang mereka pilih. (Wati & Ningsih, 2023)

2. Kajian *Qardh* dalam Fiqih Muamalah

a. Pengertian *Qardh*

Secara bahasa *Qardh* berarti potongan, dan secara istilah berarti memberikan harta kepada orang lain yang dapat diminta dan dikembalikan dengan jumlah yang sama. Istilah ini juga dapat diartikan sebagai meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan apa

1 pun.(Ghozali & Maula, 2022) Akad, perjanjian, kesepakatan, atau transaksi adalah sebagai komitmen atau wadah yang mengandung nilai-nilai syariah. Menurut istilah *fiqh*, merupakan suatu yang mendorong seseorang untuk melakukannya. Contohnya adalah wakaf, talak, sumpah, jual beli, sewa, gadai, wakaf, atau sumpah (Zaenal Arifin, 2021).

Mekanisme transaksi ekonomi syariah, ada dua jenis akad: akad *tabarru'* dan akad *mu'awadah*, juga dikenal sebagai akad komersial. Segala macam perjanjian yang berkaitan dengan transaksi non-nirlaba termasuk dalam akad *tabarru'*. Tujuan akad ini adalah untuk saling membantu, berbagi keuntungan, dan membantu sesama. Contoh akad *tabarru'* adalah *qard*, *rahn*, *hiwalah*, *wakalah kafalah*, wadi'ah, *hibah*, dan sedekah, antara lain. Namun, akad *mu'awadah* adalah akad yang berkaitan dengan bisnis dan digunakan untuk memperoleh keuntungan bisnis. Salah satu contohnya adalah *Murabahah*, *Salam*, *Ba'i*, *Istishna*, *Ijārah*, *Musarakah*, *Muzara'ah*, dan *Musaqah*.

3. Syarat dan Rukun Qard

21 Menurut pandangan sebagian ulama terdapat tiga rukun *qard* yaitu dua orang yang berakad yang terdiri dari:

- Orang yang memberikan pinjaman(*muqridh*)
- Orang yang meminjam(*muqtaridh*)
- Barang yang dipinjamkan(*Qardh*)
- Ijab qabul(*shigat*). (Sukma dkk., 2019)

1 Ketentuan yang Berlaku Berkaitan Dengan Qard

- 1 Apabila yang di pinjamkan berupa barang *al-misliyyat* atau barang *al-qimiyyat*, maka pihak yang berutang (*muqtaridh*) harus melunasi utangnya dengan barang yang sejenis atau senilai dengannya. Namun, jika objek yang diutang adalah barang *al-qimiyyat*, maka pihak yang berutang sama sekali tidak perlu melunasi utangnya dengan barang yang diutang karena barang tersebut telah lepas dari kepemilikannya.
- b. Jika waktu atau jatuh tempo pelunasan utang ditetapkan dalam akad, maka pihak pemberi utang (*muqridh*) tidak berhak menuntut pembayaran sebelum jatuh tempo (Ghufron A and Mas'adi, 2002).

H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian, juga dikenal sebagai metode ilmiah,yaitu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi. Oleh karena itu,dengan cara melakukan penelitian yang sistematis untuk mengumpulkan informasi tentang suatu subjek. Ini merupakan sebuah pengetahuan dan ketrampilan yang dapat di cari dan dipelajari di buku buku untuk memperoleh pengetahuan bagi setiap yang mempelajarinya.tetapi dengan ilmu pengetahuan saja belum cukup untuk menerapkan dalam kegiatan penelitian.Metode praktik ditentukan oleh pengalamanya dalam meneliti dengan metode yang telah diketahui oleh peneliti. (Suharsimi Arikunto, 2002)

1

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mana dalam melakukan pengumpulan data dilaksanakan langsung di tempat, yaitu di Kota Metro, karena peneliti melakukan pra survey di perguruan tinggi IAIN, UM, dan UMALA yang mana ketiga perguruan tinggi tersebut merupakan perguruan tinggi terbesar dengan berlatarbelakang keagamaan yang membuat peneliti tertarik untuk mengetahui mekanisme pemakaian fitur SPaylater berdasarkan prinsip syariah. Dalam melakukan penelitian ini dilaksanakan secara intensif, dan mendalam terhadap gejala.

Sumber Data

Dalam mendapatkan sumber data peneliti menggunakan dua macam cara yaitu:

11

1. Sumber Data Primer

Data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif, atau kausal dikenal sebagai sumber data primer. Metode pengumpulan data seperti pra survei, observasi, dan wawancara adalah semua contoh metode pengumpulan data (Asep Hermawan, 2005).

2. Sumber Data Sekunder

10

Sumber Data Sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh orang lain. Jadi peneliti menggunakan data yang bukan dari hasil penemuan atau penelitian sendiri. Data sekunder berupa data atau informasi yang merupakan hasil dari penelitian orang lain sebelumnya yang diakses oleh setiap orang. Data sekunder biasanya berwujud seperti dokumen, foto, ataupun rekaman untuk memperkaya data primer..

25

Teknik Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan metode penelitian yang terkait dengan masalah yang dibahas karena ini adalah penelitian lapangan yaitu:

1. Observasi

15

Metode ini mengarahkan peneliti untuk melihat objeknya baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk melakukan ini, peneliti menggunakan cara observasi secara tidak langsung. Observasi yang digunakan peneliti dilakukan peneliti adalah dengan cara mendaftarkan data peneliti untuk melakukan pengamatan dan ikut berperan dalam merespon pengguna ShopeePaylater.

2. Interview (wawancara)

Teknik ini dengan cara memberikan pertanyaan terbuka yang diberikan kepada informan untuk mendapatkan data dan membuat informan agar lebih komprehensif ketika menjawab (Urip Sulisty, 2019)..

Metode Analisis Data

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan analisis data yaitu dengan deskriptif kualitatif. Metode ini adalah pernyataan yang berasal dari data peneliti dan diuji kembali secara empiris (Lexy J. Moleong, 2001). Metode ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik jual beli dengan SPaylater sebagai alat pembayaran dari marketplace Shopee. Penganalisisan ini menggunakan metode pendekatan kajian Al-Qur'an dan As-Sunnah serta teknik pengambilan hukum Islam.

I. Rencana Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui mekanisme transaksi *Shopeepaylater* yang dilakukan mahasiswa di Kota Metro dan Untuk mengetahui praktik *Shopeepaylater* yang dilakukan mahasiswa di Kota Metro ditinjau dari *fiqih muamalah*.

BAB pertama terdiri dari pendahuluan, rumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut, BAB kedua yaitu tentang teori yang berkaitan dengan Penggunaan Marketplace *Shopeepaylater* Terhadap Mahasiswa di Kota Metro.

BAB Ketiga yaitu metode penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian tentang penggunaan *Shopeepaylater* yang dilakukan mahasiswa di Kota Metro yang ditinjau dari *fiqih muamalah*, yang mana peneliti akan melihat mahasiswa dan mahasiswi di beberapa perguruan tinggi islam di kota metro terhadap penggunaan *Shopeepaylater*.

Selanjutnya dalam pengumpulan data peneliti akan menggunakan metode observasi dan kemudian dilanjutkan dengan wawancara, hal ini bertujuan untuk memperoleh data-data dan informasi awal penelitian, yang kemudian peneliti akan melihat dari sisi agama dan Fiqh muamalah.

Penelitian ini diharapkan bisa mendemonstrasikan tentang penggunaan *Shopeepaylater* yang dilakukan mahasiswa di Kota Metro yang akan ditinjau dari *fiqih muamalah* Agar nantinya bisa memberikan kejelasan baik secara hukum islam tentang penggunaan *Shopeepaylater* agar nantinya Bisa dipahami oleh mahasiswa/mahasiswi yang ada di kota metro dan masyarakat.

J. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Timeline Penelitian Litapdimas 2025 Penelitian Pembinaan /Kapasitas

PENGUNAAN MARKETPLACE SHOPEEPAYLATER TERHADAP MAHASISWA DI KOTA METRO PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

No	Tanggal	Uraian Kegiatan
1.	Desember 2024	Persiapan dan penyusunan proposal bantuan penelitian Litapdimas 2024
2.	Januari 2025	Registrasi dan submit proposal ke laman litapdimas
3.	Febuari-Maret 2025	Menyiapkan dan Melaksanakan Instrumen Penelitian
4.	April-Mei 2025	Rancangan desain
5.	Juni-Agustus 2025	Pengolahan desain
6.	September 2025	Laporan Penelitian

K. Anggaran Penelitian

Rancangan Biaya Anggaran (RAB) ditulis dalam format excel dalam bentuk file terpisah dari proposal ini.

L. Biodata Peneliti

- Nama : Sukron Nur Aziz
NIDN : 2128029004
Jenis Kelamin : Laki -Laki
TTL : Depokrejo,28 Februari 1990
Asal PT : Institut Agama Islam Darul A'mal Lampung
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jab Fungsional : Asisten Ahli
Posisi Penelitian : Ketua Peneliti

2 Daftar Pustaka

- Aftika, S., Hanif, H., & Devi, Y. (2022). PENGARUH PENGGUNAAN SISTEM PEMBAYARAN SHOPEEPAYLATER "BAYAR NANTI" TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF MAHASISWA UIN RADEN INTAN LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF BISNIS SYARIAH. *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 3(1), 87–106. <https://doi.org/10.24042/revenue.v3i1.11228>
- 4 Arya. (2022). *Analisis Perilaku Konsumtif Generasi Z Pengguna Fitur Bayar Nanti Pada Aplikasi Shopee "Shopeepaylater"(Studi Kasus Mahasiswa Di Purwokerto)*. (Doctoral dissertation, UIN PROF. KH SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO).
- 2 Dewi Ulfa, R., & Kushidayati, L. (2023). Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman Shopeepaylater. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 5(2), 208. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i2.14485>
- 16 Eka Junila Saragih. (2021). , "Transaksi Pinjaman Pay Later Pada Marketplace Shopee Pada Perspektif Hukum Ekonomi Islam,," *Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah*, 17, no. 2, 228-229.
- 24 Fadli, M. R. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. 21(1).
- 17 Febri Annisa Sukma, Refki Kurniadi Akbar, & Nuri Nur Azizah. (2019). KONSEP DAN IMPLEMENTASI AKAD QARDHUL HASAN PADA PERBANKAN SYARIAH DAN MANFAATNYA. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3.
- 5 Ghozali, M., & Maula, M. A. S. (2022). AKAD QARDH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID SAYRIAH DR. JASSER AUDA. 7(4).
- 23 Ghufon A and Mas'adi. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
- 31 Imam Mustofa,. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. RajaGrafindo Persada,.
- Indralaya, I. A.-Q. A.-I. (2022). *Program Studi Ekonomi Syari'ah*. 3(02).
- Irhamsyah Putra. (2022). "Al- Qard Dalam Perspektif AL-Qur'an Dan Hadist Serta Hubungannya Dengan Riba,," *Jurnal Ekonomi Rabbani*, 2, no. 1, 214.
- 14 Kinnanah, I. (t.t.). *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS SYARIAH* 2022.
- 18 Lexy J. Moleong. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Remaja Rosdakarya).

- 15
Mhd Fakhurrahman Arif., (2019). "Qard Dalam Pandangan Islam,." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2, no. 2, 38.
- Mur, S. Y. (t.t.). *Imam Mustofa, SHI., M.S.I.*
- 3
Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. (2021). Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 425. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1458>
- Putri, F. A., & Iriani, S. S. (2020). Pengaruh Kepercayaan dan Kemudahan terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Pinjaman Online Shopee PayLater. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 8(3), 818. <https://doi.org/10.26740/jim.v8n3.p818-828>
- 2
Ramadhanty, Y. F., Kamaluddin, I., & Jamal, M. (2022). Shopee Pay Later Sebagai Metode Pembayaran Menurut Fiqh Muamalah. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(4), 1055–1062. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i4.2820>
- 12
Rijali, A. (2019). ANALISIS DATA KUALITATIF. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- 8
Sari, R. (2021). Pengaruh Penggunaan Paylater Terhadap Perilaku Impulse Buying Pengguna E-Commerce di Indonesia. *Jurnal Riset Bisnis dan Investasi*, 7(1), 44–57. <https://doi.org/10.35313/jrbi.v7i1.2058>
- Suharsimi Arikunto,. (2002). *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta).
- 7
Sukma, F. A., Akbar, R. K., Azizah, N. N., & Juliani, G. P. (2019). KONSEP DAN IMPLEMENTASI AKAD QARDHUL HASAN PADA PERBANKAN SYARIAH DAN MANFAATNYA. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4296>
- 19
Syifa, N., & Amsari, S. (t.t.). *ANALISIS PENGGUNAAN SHOPEE PAYLATER DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH PADA MAHASISWA MANAJEMEN BISNIS SYARIAH FAI UMSU*.
- 4
Wati, A., & Ningsih, S. H. (2023). ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM TRANSAKSI PAYLATER PADA APLIKASI SHOPEE. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 2(1), 98–108. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.434>
- 1
Zaenal Arifin,. (2021). *Akad Murabahah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)* (Cet. 1). (Jawa Barat: Adab).

Plagiarism Check Syukron Nur Aziz

ORIGINALITY REPORT

38%

SIMILARITY INDEX

37%

INTERNET SOURCES

18%

PUBLICATIONS

18%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

eprints.iain-surakarta.ac.id

Internet Source

7%

2

e-journal.uingusdur.ac.id

Internet Source

5%

3

repository.unj.ac.id

Internet Source

3%

4

repository.uinsaizu.ac.id

Internet Source

2%

5

www.siducat.org

Internet Source

2%

6

jurnaliainpontianak.or.id

Internet Source

2%

7

repository.unsri.ac.id

Internet Source

2%

8

repository.upiypk.ac.id

Internet Source

1%

9

repo.unida.gontor.ac.id

Internet Source

1%

10	Submitted to IAIN Pekalongan Student Paper	1 %
11	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1 %
12	jurnal.isi-dps.ac.id Internet Source	1 %
13	www.gramedia.com Internet Source	1 %
14	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	1 %
15	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1 %
16	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	1 %
17	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1 %
18	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1 %
19	ejournal.staindirundeng.ac.id Internet Source	1 %
20	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	1 %
21	repository.uinjambi.ac.id	

22

jurnal.um-tapsel.ac.id

Internet Source

1 %

23

www.researchgate.net

Internet Source

<1 %

24

jurnalfdk.uinsby.ac.id

Internet Source

<1 %

25

wayangsufi.com

Internet Source

<1 %

26

Bakti Komalasari, Adinda Tessa Naumi.
"Analisis Penggunaan Internet Sebagai
Referensi Mahasiswa Stain Curup (Studi
Manfaat dan Dampak Media Massa)", Jurnal
Dakwah dan Komunikasi, 2018

Publication

<1 %

27

digilib.uinsgd.ac.id

Internet Source

<1 %

28

journal.stai-musaddadiyah.ac.id

Internet Source

<1 %

29

etheses.uinmataram.ac.id

Internet Source

<1 %

30

www.scribd.com

Internet Source

<1 %

repository.radenintan.ac.id

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off